



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/0075 /2025

TENTANG
PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH
DALAM *E-WALIDATA* SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
REPUBLIK INDONESIA (SIPD RI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi Pembangunan Daerah, dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah;

c. bahwa telah dilakukan pemeriksaan data statistik sektoral berbasis elektronik pada *e-Walidata* SIPD RI, sehingga perlu dilakukan penyebaran data;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Dalam *E-Walidata* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447);

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Dalam negeri Nomor 600.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 hal Implementasi SIPD;
 2. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 600.3.4/11781/Bangda tanggal 13 November 2023 hal Penginputan Modul *E-Validata* dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Dalam E-Validata Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Data Statistik Sektoral Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Poso.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 3 Juni 2025

BUPATI POSO,

VERNA G.M INKIRIWANG